

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Passambo Siri'* Dalam Budaya Mandar

Aco Muhrisal, Qadriani Arifuddin, Abdul Latif  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)  
Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar  
Email : acomuhrisal@iaiddipolman.ac.id.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali tata metode penerapan perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, untuk mengenali pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, serta untuk mengenali pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Riset ini ialah riset deskriptif dalam wujud riset permasalahan lewat pendekatan kualitatif memakai tata cara pendekatan yuridis empiris serta yuridis normatif. Informan utama selaku sumber informasi dalam riset ini merupakan Tokoh Agama di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan observasi, wawancara (interview), serta dokumentasi. Metode analisis informasi yang digunakan merupakan analisis kualitatif memakai tata cara induktif. Hasil riset menampilkan kalau: (1) Tata metode penerapan perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan: (a) Keluarga dari pria ataupun wanita melapor ke pak Imam untuk menikahkan anaknya, (b) Pengecekan ketentuan, (c) Persetujuan dari pihak pria untuk jadi *Passambo*, serta (d) Wajib terdapat persetujuan dari keluarga pihak pria yang hendak jadi *Passambo Siri'*. (2) Pemikiran tokoh agama terhadap perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kalau perkawinan *Passambo Siri'* dicoba sebab warga setempat banyak memikirkan hal-hal yang hendak terjalin oleh sang wanita ataupun memandang pada kemaslahatan daripada kemudaratan yang hendak terjalin. (3) Pemikiran hukum Islam terhadap perkawinan *Passambo Siri'* di Desa Baru, para ahli hukum Islam/ pakar hukum fikih berbeda komentar. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki serta Imam Hambali membolehkan, asalkan yang menikahnya itu merupakan pria yang menghamilinya. Abu Yusuf serta suatu riwayat dari Imam Abu Hanifah berkomentar, tidak boleh mengawini wanita yang berzina yang berbadan dua, saat sebelum dia melahirkan, supaya nutfah suami tidak bercampur dengan tumbuhan yang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berkomentar, kalau pernikahan dengan wanita berzina yang berbadan dua, legal, namun tidak boleh melaksanakan coitus/ ikatan tubuh saat sebelum anaknya lahir.

Kata Kunci: Pemikiran Tokoh Agama, Hukum Islam, Perkawinan *Passambo Siri'*.

### 1. Pendahuluan

Pernikahan untuk manusia tidak sebatas cuma menyangkut laki-laki serta perempuan baka mempela saja, namun lebih kepada menyangkut kedua belah pihak dari orang tua, saudaranya apalagi saudara mereka tiap-tiap. Saat sebelum kejang pernikahan baik laki-laki ataupun perempuan hendaknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang jadi faktor keretakan dalam rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik. Karena, di dalam perkawinan bukan cuma suatu modul saja yang jadi acuan untuk berlangsungnya perkawinan melainkan suatu kemauan untuk membangun rumah tangga mesti dilandasi atas bawah suka sama suka ataupun biasa kerap kita dengan sebutan pendekatan terlebih dulu. Pernikahan bagi

Hukum Positif merupakan jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesungguhnya pertalian nikah merupakan pertalian yang seteguh- teguhnya dalam hidup serta kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri serta keturunannya, melainkan antara 2 keluarga. Pergaulan antara sang istri dengan suaminya merupakan kasih- mengasihi dan bahu- membahu. Upacara perkawinan mempunyai banyak macam serta alterasi bagi tradisi suku bangsa, agama, budaya ataupun kelas sosial. Pemakaian adat ataupun ketentuan tertentu kadang- kadang berkaitan dengan ketentuan ataupun hukum agama tertentu pula. Upacara perkawinan sendiri umumnya ialah kegiatan yang dilaksanakan buat melaksanakan upacara perkawinan bersumber pada adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut, serta peluang buat memperingati bersama sahabat serta keluarga.

Perkawinan salah satu bentuk dari perintah Allah swt. buat hambanya, sebagaimana dalam firman-Nya, QS Ann- Nisa/ 4: 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

## 2. Literatur Review

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia serta menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena

mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penerimaan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah sebuah perjanjian dipandang dari seluruh sistem hukum, tetapi merupakan jenis khusus dari perjanjian karena syarat-syaratnya telah dibuat sebelum memasuki perkawinan. Tidak ada ruang bagi persyaratan individual, kecuali jika hukum membolehkannya. Fikih juga tidak mempunyai pengecualian terhadap generalisasi ini. Namun demikian, di dunia muslim fiqh bukanlah satu-satunya hukum, tetapi ada juga adat yang terkandung harus pula dihadapi, terutama dalam urusan kewajiban kaum wanita dan hak-hak mereka terhadap harta kekayaan.

Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.

## **B. Dasar Hukum Pernikahan**

Adapun dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dijelaskan dalam firman Allah swt. QS An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan dari hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui.

Dan QS Ar-Ruum /30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

### C. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam itu ialah:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.
2. Kerelaan dan persetujuan.
3. Perkawinan untuk selamanya.

Perkawinan atau pernikahan adalah amanah. Islam menegaskan bahwa pernikahan merupakan komitmen yang teguh dan perjanjian kokoh. Agar komitmen atau perjanjian itu tetap menjadi teguh dan kokoh selamanya, Islam menggariskan beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam hubungan suami istri. Prinsip dasar ini harus dipegang kuat oleh kedua pasangan suami dan istri.

#### 1. Prinsip *Mitsaqan ghalizha* (Komitmen Suci)

Pernikahan merupakan amanat dari Allah swt. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena yakin bahwa apa yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Istri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri. Suami istri telah berjanji dengan nama Allah

untuk menjaga amanah itu. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Qur`an dengan *mitsaqan ghalizha*. Istilah itu dapat dimaknai dengan komitmen suci atau perjanjian yang teguh (lihat QS an-Nisa 4:21).

Pernikahan dalam Islam bukan hanya melibatkan aspek biologis dan hal-hal yang bersifat material semata melainkan jauh lebih luas dan dalam dari apa yang kita bayangkan. Pernikahan pun melibatkan aspek spiritual yang terdalem dari diri manusia. Itulah sebabnya, setiap pasangan: isteri atau suami jika dalam kehidupan pernikahan mengalami hal-hal yang membuatnya sedih, galau dan cemas hendaknya segera *beristighfar* memohon ampunan kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Sebaliknya, jika pasangan merasakan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan hendaknya banyak bersyukur ke hadirat-Nya. Kehidupan perkawinan ibarat permainan ombak di pantai, penuh gelombang dan sering menimbulkan hal-hal yang tak terduga sebelumnya.

### 3. Metode

Dalam pengertian yang luas, metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki sesuatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.

Menurut E. Saefullah Wiradipradja dalam Kahar bahwa tidak ada definisi penelitian yang bersifat umum karena terdapat bermacam-macam jenis penelitian sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala atau peristiwa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Menurut Syahrudin Nawi dalam Kahar bahwa penelitian hukum adalah sebuah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* pada tataran normatif maupun pada tataran sosial atau empiris yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, obyektif, rasional, dengan orientasi pada pemecahan masalah.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jadi penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang tata cara pelaksanaan pernikahan *Passambo Siré* serta pandangan tokoh agama dan hukum Islam terhadap pernikahan *Passambo Siré* dalam budaya Mandar.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara penganatan, wawancara, atau penelaan dokumen dengan beberapa pertimbangan, yaitu antar lain: 1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, 3) metode ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan banyak penjamin pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihidupi.

Penelitian kasus adalah sesuatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.

Selain itu, metode pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Dalam usaha tersebut digunakan data seperti

perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang ada dan mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

#### **4. Hasil**

Agama Islam memakai tradisi pernikahan yang simpel dengan tujuan supaya seseorang tidak terjebak ataupun terjerumus ke dalam perzinahan. Tata metode simpel yang simpel itu nampaknya sejalan dengan undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: pernikahan merupakan legal apabila dicoba bagi hukum tiap-tiap agama serta kepercayaannya. Dari pasal tersebut kayaknya berikan peluang-peluang buat menjajaki serta apalagi berpedu dengan hukum Islam dalam pernikahan, tidak hanya itu diakibatkan oleh pemahaman masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata metode pernikahan terdapat yang masih nampak hingga dikala ini merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang ataupun diucapkan nikah siri. Pernikahan ini cuma dilaksanakan didepan penghulu ataupun pakar agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga pernikahan ini tidak hingga dicatatkan di kantor yang berwenang buat itu.

Tetapi saat sebelum pernikahan itu dilaksanakan, kedua calon mempelai disarankan mempersiapkan selaku berikut:

1. Memohon pertimbangan. Untuk seseorang lelaki saat sebelum dia memutuskan buat mempersunting seseorang perempuan buat jadi istrinya, hendaklah dia pula memohon pertimbangan dari saudara perempuan tersebut yang baik agamanya. Mereka yang

hendaknya orang yang ketahui benar tentang perihal ihwal perempuan yang hendak dilamar oleh lelaki tersebut, supaya dia bisa membagikan pertimbangan dengan jujur serta adil. Begitu pula untuk perempuan yang hendak dilamar oleh seseorang lelaki, hendaknya dia memohon pertimbangan dari saudara dekatnya yang baik agamanya.

2. Tiap- tiap calon mempelai silih mengadakan riset apakah mereka silih cinta ataupun sepakat serta apakah kedua orang tua mereka menyetujui ataupun merestui. Ini erat kaitannya dengan surat- surat persetujuan kedua calon mempelai serta pesan izin orang tua yang belum berusia 21 tahun.
3. Tiap- tiap berupaya mempelajari apakah terdapat halangan pernikahan baik bagi munakahat ataupun bagi peraturan perundang- undangan yang berlaku buat menghindari terbentuknya penolakan ataupun pembatalan pernikahan.
4. Calon mempelai biar menekuni ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak serta kewajiban suami istri serta sebagainya.
5. Dalam rangka tingkatkan mutu generasi yang hendak dilahirkan calon mempelai biar periksakan kesehatannya serta kepada calon mempelai perempuan diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Sehabis melaksanakan persiapan, berikut sebagian tata metode melakukan suatu pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 juncto:

1. Pemeriksaan kehendak nikah
  - a. Sesuai pasal 3

Tiap orang yang hendak melakukan pernikahan wajib memberitahukan kehemdaknya iitu kepada pegawai pencatatan nikaah ditempat pernikahan hendak dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dicoba sekurang- kurangnya 10 hari kerja saat sebelum pernikahan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut diakibatkan



suatu alibi yang berarti, sehingga bisa diberikan oleh camat atas nama bupati kepala wilayah.

b. Sesuai pasal 4

Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, ataupun oleh orang tua ataupun wakilnya.

c. Sesuai pasal 5

Pemberitahuan muat nama, usia, agama/ keyakinan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, serta apabila salah seseorang ataupun keduanya sempat kawin, disebutkan pula nama istri ataupun suaminya terdahulu. Pesan persetujuan serta penjelasan asal usul.

d. Sesuai pasal 6

Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melakukan pernikahan, mempelajari apakah syarat- syarat pernikahan sudah dipadati serta apakah tidak ada halangan pernikahan bagi undang- undang.

Selain penelitian terhadap hal di atas pegawai pencatat nikah meneliti pula terhadap:

1. Kutipan akta kelahiran ataupun pesan tahu lahir calon mempelai. Dalam perihal tidak terdapat akta kelahiran ataupun pesan tahu lahir, bisa dipergunakan pesan penjelasan yang melaporkan usia serta asal- usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atauyang setingkat dengan itu.
2. Penjelasan menimpa nama, agama/ keyakinan, pekerjaan serta tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Izin tertulis/ izin dari Majelis hukum Agama selaku diartikan dalam pasal 6 ayat( 2),( 3),( 4) serta( 5) Undang- undang, apabila salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya belum menggapai usia 21 tahun.
4. Izin majelis hukum selaku diartikan pasal 4 Undang- undang dalam perihal calon mempelai merupakan seseorang suami yang masih memiliki isteri.

5. Pesan Dispensasi dari Majelis hukum Agama yng diartikan merupakan untuk calon suami yang belum menggapai usia 19 tahun serta untuk calon mempelai istri yang belum menggapai usia 16 tahun.
6. Pesan kematian istri ataupun suami yang terdahulu ataupun dalam perihal perceraian pesan penjelasan perceraian, untuk pernikahan buat kedua kalinya ataupun lebih.
7. Pesan izin tertulis dari pejabat yang di tunjuk oleh menteri HANKAM/ PANGAB, apabila salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya anggota angkatan bersenjata.
8. Pesan kuasa otentik ataupun di dasar tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seseorang calon mempelai ataupun keduanya tidak bisa muncul sendiri sebab suatu alibi yang berarti, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

## **5. Kesimpulan**

Simpulan yang bisa diambil dari hasil riset ini terpaut dengan pemikiran tokoh agama serta hukm Islam terhdap Pernikahan Passambo Siri dalam budaya mandar di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan:

1. Pelaksanaan perkawinan Passambo Siri di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan:
  - a. Keluarga dari pria ataupun wanita melpor ke- Imaam buat menikahkan ananya.
  - b. Pengecekan, jika yg bersngkutan sudah penuhi ketentuan buat menikah, hingga proses pernikahannya baru dapat diurus.
  - c. Perstujuan darii piihak pria, menayakan kepaada piihak pria yg hendak jadi Passambo Siri apakah ia beetul mau menkahi wanita tersbut dengn ikhalas serta menerma seluruh kekurangan calaon isternya tanpa terdapat paksaan dri piihak mnapun.

d. Wajib terdapat persetujuan dari keluarga pihak pria yang hendak jadi *Passambo Siri* jangan hingga cuma pihak pria yang ingin menikhi tetapi tidak terdapat persetujuan dari orang tua serta keluarga lainnya.

Plaksanaan perkawinan *Passambo Siri* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pandangan tokoh agama terhadap pernikahan *Passambo Siri* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kalau perkawinan *Passambo Siri* dicoba sebab masyarakat setempat banyak mempertimbangkan perihal yang akan terjadi oleh sang perempuan ataupun melihat pada kemaslahatan daripada kemudahan yang hendak terjalin.

#### B. Saran

Bersumber pada ulasan hasil riset serta simpulan yang sudah dipaparkan lebih dahulu, hingga anjuran yang bisa dikemukakan penulis merupakan:

1. Bagi kaum intelektual dan akademisi, penulis hanya mengkaji masalah bagaimana pandangan tokoh agama dan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *Passambo Siri*. Oleh karena itu penulis mengharapkan ada peneliti yang lain mengkaji masalah pernikahan *Passambo Siri* dimana dalam hal ini menyangkut pandangan hukum Islam, agar masyarakat lebih mudah memahami mengenai masalah pernikahan *Passambo Siri*.
2. Para cendekiawan muslim, dengan perbedaan pendapat dalam tubuh Islam itu sendiri mengenai bagaimana dasar hukum pernikahan *Passambo Siri*, maka perlu dikaji kembali dari-dalam tentang pernikahan *Passambo Siri*.

#### REFERENSI

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abidin, Zainal dan Abu Bakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Pearadilan Agama*. Cet. II, Jakarta: Yayasan Al-Hikma, 1992.

- Ali, Muhammad Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Al-Juzairy, Abd Al-Rahman. *Kitab al-fiqh 'ala al-Madzhab al Arba'ah*, juz 4. Maktabah al'Tijariyah al-Kubra.
- Al-Sofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Asdi Maha Satya, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghafar, Ahmad Affan. *Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*. Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Adya Bakti, 1999.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- <http://newskripsi.blogspot.com/2012/12/tata-cara-melangsungkan-perkawinan.html?m=1>  
Diakses pada tanggal 18 September 2019.
- Kahar. *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. Cet. I, Bandung: Syamsil Al-Qur'an, 2012.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta, Celeban Timur, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nasution, Bismar. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Purwanto. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Samin, Sabri. *Fikih II*. Makassar: Berkah Utami, 2010.
- Shahur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Shihab, Quraish. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Sidang, Irmayanti. *Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)*. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Peneliti Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zulmikarnain, Rani. *Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol 7, No. 1, Kaltim: Universitas Mulawarman, 2019.

